



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan umum daerah merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang pendiriannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, perlu keberadaan perusahaan umum daerah yang penyelenggaraannya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
7. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Padang Sejahtera Mandiri adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Direksi adalah organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Padang Sejahtera Mandiri serta mewakili Perumda Padang Sejahtera Mandiri baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
11. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang selanjutnya disingkat RKA PSM adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan untuk kesejahteraan Dewan Pengawas dan Direksi.

15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BUMD.
16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB II NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10).
- (2) Perumda Padang Sejahtera Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda Padang Sejahtera Mandiri dapat mendirikan cabang di daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 4

Pendirian Perumda Padang Sejahtera Mandiri dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 5

Pendirian Perumda Padang Sejahtera Mandiri bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan bagi daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri bergerak dibidang usaha :
 - a. distributor semen;
 - b. pariwisata;
 - c. perparkiran;
 - d. stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
 - e. transportasi massal dan angkutan umum.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d dilengkapi dengan kajian sebelum pelaksanaan usaha.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Padang Sejahtera Mandiri berdiri dalam jangka waktu tidak terbatas

BABVI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Perumda Padang Sejahtera Mandiri terdiri dari :
 - a. modal dasar; dan
 - b. modal disetor.
- (2) Sumber modal Perumda Padang Sejahtera Mandiri terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Padang Sejahtera Mandiri adalah sebesar Rp 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal disetor adalah sebesar Rp 15.585.700.000,00 (lima belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), berupa:
 - a. uang sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
 - b. barang milik daerah sebesar Rp 9.585.700.000,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penambahan modal disetor melalui penyertaan modal Daerah;
 - b. melalui kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan modal disetor dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Organ

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilakukan oleh organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) Organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan

c. Direksi.

- (1) Setiap orang dalam organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

KPM

Pasal 11

- (1) KPM merupakan Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Padang Sejahtera Mandiri meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Pasal 12

- (1) Wali Kota selaku pemilik modal pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;

- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Padang Sejahtera Mandiri; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Padang Sejahtera Mandiri dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Padang Sejahtera Mandiri apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Padang Sejahtera Mandiri secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri ; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melakukan pelayanan publik.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang, salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan kinerja Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
- a. melaksanakan rapat pengawasan secara berkala;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri; dan
 - c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) Dewan Pengawas Wajib :
- a. melaksanakan rapat pengawasan secara berkala;
 - b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - c. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 21

Dewan Pengawas berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Jika terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Jika ketentuan dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas maka jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib memiliki itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri, kecuali jika anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan menyetorkannya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan KPM.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 28

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan dimuat dalam RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Pasal 29

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

Dewan Pengawas berwenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Wali Kota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Padang Sejahtera Mandiri; dan
- d. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum, memiliki kemampuan teknis dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 34

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 35

Direksi mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan pengelolaan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- b. mewakili Perumda Padang Sejahtera Mandiri di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun Peraturan Direksi;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri kepada Dewan Pengawas;
- f. menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Perumda Sejahtera Mandiri;
- h. mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Padang Sejahtera Mandiri berdasarkan peraturan kepegawaian;
 - b. mengangkat atau memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan peraturan kepegawaian;
 - c. menetapkan susunan organisasi, tata kerja dan uraian tugas di lingkungan Perumda Padang Sejahtera Mandiri dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - e. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Padang Sejahtera Mandiri berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

Pasal 37

Direksi wajib:

- a. menjalankan tugas pengurusan untuk kepentingan dan usaha Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- b. menyiapkan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengurusan Perumda Padang Sejahtera Mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menindaklanjuti setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 38

Anggota Direksi berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39

- (1) Dalam hal anggota Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya berakhir.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pertimbangan bagi KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal anggota Direksi berhenti karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi maka jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi wajib memiliki itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri, kecuali jika anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan menyetorkannya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 43

- (1) Jika terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Padang Sejahtera Mandiri untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Padang Sejahtera Mandiri untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Padang Sejahtera Mandiri sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan jabatan.

Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi oleh KPM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Padang Sejahtera Mandiri apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Padang Sejahtera Mandiri dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang berhak mewakili Perumda Padang Sejahtera Mandiri, sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai konflik kepentingan dengan Perumda Padang Sejahtera Mandiri; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai konflik kepentingan dengan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Bagian Kedua

Pegawai

Pasal 47

- (1) Pegawai Perumda Padang Sejahtera Mandiri merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban nya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
- (4) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perumda Padang Sejahtera Mandiri ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pegawai Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 49

- (1) Satuan pengawas intern merupakan aparat pengawas intern Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 50

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 51

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Padang Sejahtera Mandiri kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Padang Sejahtera Mandiri dalam mengelola perusahaan
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus fokus pada tujuan Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Padang Sejahtera Mandiri saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 52

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (2) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 53

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Direksi menyampaikan RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri PSM kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada APBD.
- (6) RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Padang Sejahtera Mandiri, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 54

- (1) Pengurusan Perumda Padang Sejahtera Mandiri wajib dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;

- h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 55

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap pengelolaan kegiatan usahanya.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mencapai tujuan Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Padang Sejahtera Mandiri agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Padang Sejahtera Mandiri secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - d. mendorong agar organ Perumda Padang Sejahtera Mandiri dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perumda Padang Sejahtera Mandiri terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Padang Sejahtera Mandiri dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 56

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 57

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Padang Sejahtera Mandiri dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Padang Sejahtera Mandiri, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Padang Sejahtera Mandiri 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Padang Sejahtera Mandiri memprioritaskan kerja sama dengan BUMD dari milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Padang Sejahtera Mandiri untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 58

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang berasal dari hasil usaha Perumda Padang Sejahtera Mandiri dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Padang Sejahtera Mandiri melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan pinjaman Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 59

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja perusahaan.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Padang Sejahtera Mandiri ditutup.

- (5) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 60

- (1) Laporan Direksi terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 61

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri dengan realisasi RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 62

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri dengan realisasi RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri; dan

- c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 63

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perumda Padang Sejahtera Mandiri

Pasal 64

- (1) Laporan tahunan Perumda Padang Sejahtera Mandiri paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;

- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X
PENGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan Laba Perusahaan

Pasal 65

- (1) Laba Perumda Padang Sejahtera Mandiri digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan;
 - c. keuntungan yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Padang Sejahtera Mandiri untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Padang Sejahtera Mandiri ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 66

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Padang Sejahtera Mandiri mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (6) Penggunaan dana cadangan oleh Direksi ditujukan untuk memperoleh laba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 67

Dividen Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 68

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Padang Sejahtera Mandiri dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 69

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 70

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro.

BAB XI
PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Padang Sejahtera Mandiri untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan Perumda Padang Sejahtera Mandiri sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Dalam hal pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Padang Sejahtera Mandiri melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB XII
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN
PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 72

- (1) Evaluasi Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Perumda Padang Sejahtera Mandiri; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 73

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Padang Sejahtera Mandiri menjadi dasar evaluasi Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (4) Wali Kota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan Perumda Padang Sejahtera Mandiri kepada Menteri.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 74

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Padang Sejahtera Mandiri agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Padang Sejahtera Mandiri terus menerus mengalami kerugian sehingga mengancam kelangsungan usaha.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 75

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Padang Sejahtera Mandiri untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 76

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri dapat melakukan perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 77

- (1) Pembubaran Perumda Padang Sejahtera Mandiri ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (3) Fungsi Perumda Padang Sejahtera Mandiri yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Padang Sejahtera Mandiri dikembalikan kepada Daerah.

BAB XIV KEPAILITAN

Pasal 78

- (1) Perumda Padang Sejahtera Mandiri dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Padang Sejahtera Mandiri hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Padang Sejahtera Mandiri dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Padang Sejahtera Mandiri tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga terhadap anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Padang Sejahtera Mandiri dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Padang Sejahtera Mandiri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pengelolaan Perumda Padang Sejahtera Mandiri pada kebijakan yang bersifat strategis.

- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri dilakukan dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ARFIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG / PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (7/118/2021)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG
SEJAHTERA MANDIRI

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI



WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dengan bidang usaha antara lain :

- a. perdagangan umum, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, distributor semen, klinker, portland, dan produk;
- b. bank tanah;
- c. pariwisata, pengelolaan hotel, convention centre;
- d. pengelolaan perparkiran;
- e. pengelolaan transportasi massal dan angkutan umum; dan
- f. pelayanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan dan perairan.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka kedua Peraturan Daerah tersebut tidak relevan lagi.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pengembangan bidang usaha harus didukung dengan manajemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik, sehingga diperlukan penataan kembali terhadap regulasi yang mengatur Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri agar lebih berdayaguna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukupjelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

yang dimaksud dengan memiliki kemampuan teknis adalah kemampuan yang berhubungan dengan hardskill.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukupjelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukupjelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukupj elas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup elas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukupjelas.

Pasal 56

Cukupjelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukupjelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukupjelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukupjelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 124.